

## **Hukum Lingkungan (Pertemuan ke-2)** **Hukum Tata Lingkungan**

### **A. Tinjauan Umum Hukum Tata Lingkungan**

Menurut Prof. Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan (HTL) adalah hukum yang mengatur penataan lingkungan hidup guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.

Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian, dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.

Hukum Tata Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi penataan lingkungan hidup yang dapat mencakup segi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya. Ia mengatur tatanan kegunaan dan penggunaan lingkungan untuk berbagai keperluan melalui tata cara konkret dalam rangka melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang.

### **B. Tata Kelola Lingkungan**

Dibawah ini, akan ditampilkan intisari dari laporan World Bank (Bank Dunia) terkait tata kelola lingkungan di Indonesia. Laporan Analisis Lingkungan Indonesia (*Country Environmental Analysis atau CEA*) menegaskan tantangan mendasar sektor lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Tujuan awal disusunnya laporan ini adalah untuk memandu dukungan Bank Dunia kepada institusi di Indonesia bagi pembangunan yang lebih berkelanjutan. Namun laporan ini juga memberikan informasi yang mungkin dapat berkontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah pemerintah di bawah kebijakan dari penyelenggara yang baru.

Dengan mempelajari intisari dari laporan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami kondisi eksisting tentang tata lingkungan di Indonesia, tantangan/permasalahan yang dihadapi serta solusi (cara mengatasi masalah tersebut). Membaca modul bab 2 juga akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dunia luar (baca: organisasi internasional) memotret kondisi tata lingkungan di Indonesia.

Pengelolaan lingkungan di tingkat daerah masih tidak konsisten. Hal tersebut cenderung efektif jika ada insentif yang cukup dari pemerintah pusat untuk mendorong dipenuhinya kebijakan nasional atau ketika pimpinan lokal memiliki pemikiran jangka panjang.

Tantangan tata kelola lingkungan saat ini masih sama seperti era pra-otonomi daerah. Hal ini termasuk lemahnya lembaga-lembaga dan penegakan hukum, izin yang tumpang tindih, konflik antar sektor, buruknya arsip pertanahan, dan seringkali kepentingan lingkungan dikalahkan oleh kepentingan politis dan ekonomi.

Isu-isu lingkungan yang terjadi antara lain:

- a. hubungan antara berbagai lapisan pemerintah;
- b. kewenangan dan yurisdiksi antara pusat dan daerah yang tidak jelas;
- c. keterbatasan dana untuk pengelolaan lingkungan;
- d. lemahnya suara rakyat dalam penuntutan kualitas atau jasa lingkungan.

Kunci permasalahannya adalah minimnya motivasi atau insentif pemerintah daerah dalam menerapkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tingkat pusat kurang memberi dorongan, sementara ditingkat lokal kurang ada biaya untuk mencapai target-target pencapaian lingkungan.

Alhasil banyak pemerintah provinsi atau kabupaten yang akhirnya membuat interpretasi sendiri atas peraturan yang ada, atau bahkan membuat peraturan sendiri. Terdapat beberapa kasus dimana inovasi ini memang berhasil memperkuat kontrol terhadap lingkungan, namun tidak sedikit pula yang justru malah melemahkan kontrol tersebut. Karena otoritas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah cenderung tumpang tindih, pemerintah kabupaten akhirnya menantikan insentif-insentif pendanaan (seperti Dana Alokasi Khusus). Selain itu, tidak ada standar resmi untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan. Kapasitas pemerintah daerah masih harus diperkuat agar mereka dapat menjalankan fungsi-fungsi barunya dan memastikan bahwa langkah-langkah reformasi yang ditawarkan dapat memperdalam transparansi dan akuntabilitas tingkat lokal.

Dengan lemahnya tata cara administrasi, kebutuhan akan keberlanjutan, idealnya datang dari konstituen di tingkat daerah. Pemerintah daerah harus merespon aspirasi publik untuk memperluas jasa lingkungan, lingkungan yang bersih dan ekosistem yang berfungsi dengan baik.

Namun demikian, suara dan partisipasi rakyat dalam arena ini masih terbilang kurang. Masyarakat Indonesia menunjukkan kepedulian terhadap beberapa isu lingkungan (seperti air, sanitasi dan hutan) namun kurang memahami isu-isu yang baru muncul (seperti perubahan iklim, pesisir dan bahari, energi bersih, limbah B3). Kepedulian terhadap lingkungan secara umum juga belum menjadi bagian dari perilaku sosial, sehingga sumber daya alam dan jasa lingkungan masih kurang dihargai.

Lembaga – lembaga yang seharusnya bisa menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah pun, masih dalam proses transisi.

Organisasi masyarakat sipil kini ditantang untuk bisa berhadapan dengan pemerintah dan sektor lainnya dalam masyarakat, dan juga meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitasnya. Antara badan legislatif dan konstituennya perlu dibangun budaya dan mekanisme yang efektif, untuk bisa berkomunikasi tentang kualitas dan jasa lingkungan; lembaga keagamaan perlu memainkan peran dalam meningkatkan pemahaman dan perilaku ramah lingkungan diantara pengikutnya; media juga perlu meningkatkan perhatiannya pada isu-isu lingkungan, termasuk pada putusan-putusan proyek pembangunan yang bisa berdampak buruk pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun banyak tantangan, tetapi terdapat beberapa perkembangan yang menjanjikan dalam tata kelola lingkungan di tingkat daerah, yang perlu didukung dan dicontoh. Diantaranya:

**a. Kemauan Politis:**

beberapa gubernur, bupati dan walikota telah menunjukkan tanggung jawab yang tinggi, kemauan politis dan visi untuk mendukung praktik pengelolaan lingkungan yang baik.

Contohnya:

- ✓ “Visi Hijau” oleh Gubernur Aceh, yang memprakarsai moratorium penebangan dan restrukturisasi sektor kehutanan;
- ✓ Rehabilitasi lahan gambut dan usaha pengurangan emisi karbon oleh Gubernur Kalimantan Tengah;
- ✓ pengelolaan hutan untuk keuntungan masyarakat berkelanjutan oleh Gubernur Papua;
- ✓ Bupati Jembrana (Bali Barat) memiliki komitmen yang kuat terhadap lingkungan, dengan memanfaatkan AMDAL secara aktif dan berkala.

**b. Kerjasama Antar-Dinas**

Beberapa kawasan telah berinisiatif untuk melakukan kerjasama lintas yuridiksi untuk menjawab isu lingkungan lintas batas. Contohnya:

- ✓ Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas di Jawa Timur,
- ✓ Otoritas Pengelolaan Teluk Balikpapan,
- ✓ Program Daerah Aliran Sungai Ciliwung,
- ✓ Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur untuk pengelolaan sampah.

**c. Program Reputasi (Prestasi)**

Program Reputasi berperan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan daerah, dan membantu sebagai motivator nasional. Contoh:

- ✓ Adipura,
- ✓ Prokasih
- ✓ PROPER

Ketiganya merupakan program sukarela yang kreatif, merupakan inisiatif Kementerian Lingkungan Hidup, untuk mendorong partisipasi aktor di daerah, dan menghargai kepatuhan berdasarkan standar dan tujuan akhir nasional.

**d. Program Pemberdayaan Masyarakat Hijau:**

Hibah untuk energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam untuk program pemberdayaan masyarakat  
Program serupa untuk lingkungan perkotaan juga dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**e. Rencana Tata Ruang:**

Rencana tata ruang skala pulau dan penilaian lingkungan strategis adalah beberapa alat yang sedang dikembangkan dan diterapkan di banyak lokasi.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih kokoh antara lain

**a. Pengelolaan lingkungan berdasarkan geografi .**

Pengelolaan sumber daya air seharusnya mengikuti daerah aliran, bukan batasan administratif. Pengelolaan ekosistem khusus (seperti yang terdapat dalam taman nasional), juga harus menembus batas administrasi tingkat propinsi dan kabupaten.

Hasil yang diharapkan adalah

- ✓ tanggungjawab bersama menjadi lebih jelas,
- ✓ terbentuknya mekanisme kerjasama lintas-dinas dan lintas kawasan

## b. Reformasi keuangan lingkungan

Diizinkannya pemasukan dari pajak untuk dialokasikan ke kegiatan lingkungan dengan cara:

- ✓ Pajak menjadi bagian dari insentif untuk merubah perilaku baik pemerintah maupun masyarakat;
- ✓ Pajak diperhitungkan sebagai biaya lingkungan eksternal;
- ✓ Pajak untuk meningkatkan konservasi sumber daya alam; dan memperbaiki mekanisme pengumpulan,
- ✓ Jumlah insentif pajak didasarkan pada kinerja perusahaan

Hasil yang diharapkan adalah

- ✓ pertumbuhan nyata dapat diukur;
- ✓ perlindungan dan rehabilitasi lingkungan dapat didanai; dan
- ✓ pelaku bisnis dapat merasakan dampak ekonomis dari perilaku lingkungannya.

## c. Insentif baru

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah secara lebih fleksibel. DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

Hasil yang diharapkan:

- ✓ Pembangunan bertahap atau perluasan jasa lingkungan dapat direncanakan dan dibiayai,
- ✓ konservasi tidak dirasakan sebagai beban bagi keuangan pemerintah daerah.

Tata kelola lingkungan yang baik juga membutuhkan semua pihak untuk memahami peran masing-masing dan turut berkontribusi pada pengelolaan lingkungan, sesuai porsi masing-masing. Diperlukan upaya lanjutan untuk:

- ✓ Menjelaskan tugas dan tanggungjawab antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah, dengan tersedianya sistem yang dibutuhkan untuk memastikan dilaksanakannya kebijakan dan strategi lingkungan.
- ✓ Memperkuat peran media, legislatif, lembaga keagamaan, dan LSM dalam berkomunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, dan memahami keinginan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- ✓ Memperluas akses publik akan informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan, termasuk menjelaskan dan meningkatkan kemampuan dalam menegakkan pemenuhan dan keberadaan hak atas informasi, partisipasi dan keadilan.

Hasil yang diharapkan:

- ✓ Warga Negara menjalankan aksi pribadi untuk isu lingkungan, dan bergabung membentuk konsituen untuk meningkatkan upaya pada tingkat politis dan pemerintah daerah.
- ✓ Pembuat keputusan, baik eksekutif maupun legislatif, menjadi memiliki pengetahuan dan mempertimbangkan keinginan, kebutuhan dan aspirasi publik, dan merasakan tekanan dari LSM dan media apabila mereka gagal untuk mengatasinya.

### C. Tata Kelola Sumber Daya Alam

Dibawah ini akan ditampilkan intisari dari tulisan dari Wasisto Raharjo Jati dengan judul Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma Ekologi Politik. Secara prinsip, tulisan ini memuat bagaimana kita menemukan cara untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Sebagaimana kita tahu, pemanfaatan lingkungan bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi disisi lain juga akan merusak tata lingkungan (air, udara, dan tanah).

Selama ini paradigma yang dominan yang berkembang dalam tata kelola sumber daya alam adalah pembangunanisme dan neoliberalisme yang sangat ekonomi sentris. Dalam pandangan kedua paradigma tersebut, sumber daya alam diperlakukan sebagai objek konsumtif dalam mencapai rasio pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Hal itulah yang kemudian memunculkan adanya perilaku eksplorasi dan eksploitatif yang berlebihan dalam mengeruk kekayaan bumi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi. Implikasi yang timbul kemudian adalah rusaknya tatanan ekosistem lingkungan alam yang diikuti dengan hadirnya bencana alam sebagai bentuk kemarahan alam kepada manusia yang rakus. Maka pada lokus inilah kemudian sumber daya alam berubah menjadi kutukan ekonomi bagi modernitas kehidupan manusia.

Munculnya kesadaran akan rentannya bencana alam yang diakibatkan perilaku rakus dalam manajemen sumber daya alam menciptakan pergeseran paradigma dalam tata kelola sumber daya dari semula *economic development* menuju *sustainable development* pada pertengahan tahun 1990-an. Alam mulai mendapat pengakuan politis dalam studi politik maupun studi ekonomi bahwa sudah selayaknya alam dan manusia merupakan entitas organisme yang seharusnya hidup bersama di bumi ini (Kapoor, 2001:8).

Adapun wujud nyata pengakuan politik tersebut bisa dilihat dalam revitalisasi kearifan lokal sebagai model manajemen alternatif dalam tata kelola sumber daya alam. Dalam perspektif ekologi politik, kearifan lokal dipandang sebagai praksis dalam menyeimbangkan harmoni manusia dengan alam kaitannya bagaimana manusia memperlakukan alam dan alam menyediakan kebutuhan material ekonomi bagi manusia.

### **Fenomena Kutukan Sumber Daya Alam**

Studi mengenai mengenai gagasan kutukan sumber daya alam diintrodusir oleh beberapa kalangan ilmuwan ekonomi-politik, diantaranya adalah Terry Karl Linch (1997) dan Palley (2003). Lokus kajian mereka sendiri berfokus pada fenomena paradoks yang terjadi dalam kasus negara kaya sumber daya alam, namun bukannya kaya malah justru menjadi miskin sehingga menimbulkan ketimpangan antara negara dan masyarakat. Dalam memahami fenomena paradoks tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai esensi kekayaan sumber daya alam sebagai komoditas ekonomi.

Pertama, kekayaan sumber daya alam ini merupakan faktor dasar penghasil kapital sebagai basis aktivitas ekonomi suatu negara sehingga diperlukan penanganan khusus.

Kedua, Adanya penanganan khusus tersebut membutuhkan adanya kekuatan monopoli untuk mengekstrasikan sumber daya alam tersebut dalam bentuk pendapatan sehingga dalam hal ini kepemilikan akan kekuatan modal dan teknologi yang tinggi menjadi prioritas tertinggi dalam pengelolaan sumber daya alam (Stiglitz, 2007).

Dua hal tersebut setidaknya memberikan porsi terbesar bagi negara maupun korporasi dalam mengelola sumber daya alam sebagai penghasil kapital. Negara diberi peran sebagai regulator dan korporasi sebagai eksekutor di lapangan.

Munculnya dua aktor hegemonik dalam manajemen pengelolaan sumber daya alam ini berimplikasi pada marginalisasi masyarakat sebagai aktor in situ yang sah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Masyarakat lokal tidak diberi peran dalam manajemen pengelolaan sumber daya alam yang secara jelas secara adat – istiadat merupakan hak ulayat mereka. Negara dan korporasi tampil sebagai aktor predator ganda dalam merebut sumber daya alam masyarakat dengan mengatasnamakan pembangunan.

Setelah praktik eksplorasi dan eksploitasi selesai dan kekayaan alam sudah dijarah habis dan menyisakan puing-puing rusaknya alam dan lingkungan masyarakat yang porak-poranda. Adanya sumber daya alam yang hadir di masyarakat justru berubah menjadi kutukan dan musibah karena secara otomatis masyarakat lokal kehilangan basis sumber pendapatan mereka.

Pembangunan yang dihasilkan dari sumber daya alam sendiri justru tidak masyarakat nikmati, karena kekayaan sumber dalam tersebut justru dialihkan ke kota sebagai pusat ekonomi. Walhasil, yang terjadi kemudian adalah terciptanya jurang ketimpangan kian melebar diiringi dengan banyaknya kasus kemiskinan, kelaparan, maupun menurunnya sanitasi kesehatan masyarakat.

### **Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam Tradisional**

Istilah “pembangunan” kaitannya dengan manajemen pengelolaan sumber daya alam merupakan relasi yang sangat krusial dan ironis. Dikatakan demikian, karena sumber daya alam ini diperlakukan layaknya mesin ekonomi yang senantiasa dipaksa untuk menghasilkan kemanfaatan manusia.

Vandana Shiva (1995) menilai dimensi pembangunanisme yang berlangsung di negara dunia ketiga sendiri merupakan kelanjutan praktik kolonialisme yang terjadi di masa lalu. Shiva mengajukan istilah “sindrom eksploitasi” (exploitation syndrome) untuk mengkritisi wacana pembangunanisme yang berkembang dalam negara dunia ketiga. Sindrom tersebut meliputi dua tahapan utama.

Pertama, munculnya kepemilikan barang privat untuk menggantikan barang publik dalam manajemen pengelolaan sumber daya alam. Konsep kepemilikan publik sendiri dinilai tidak menguntungkan dari segi ekonomis dan tidak mendorong manusia untuk bereksprosi secara bebas dalam beraktivitas ekonomi. Kepemilikan barang privat menciptakan perilaku konsumtif yang besar untuk memuaskan kebutuhan ekonomi masing-masing sehingga menciptakan fenomena *tragedy of the commons* dalam masyarakat.

*Tragedy of the Commons* merupakan istilah yang Garrett Hardin (1968) mengenai adanya ketidakseimbangan kebutuhan konsumtif populasi manusia dengan ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Adanya ketidakseimbangan tersebut menciptakan adanya perilaku rakus manusia untuk terus memenuhi kebutuhannya dengan terus-menerus mengeksploitasi kekayaan alam. Alam yang semula merupakan *collective goods* kemudian dikapling-kapling menjadi kepemilikan barang privat sebagai bentuk aksi

rasionalitas ekonomi. Selagi sumber daya alam tersebut masih menyediakan kekayaan alam melimpah, manusia akan terpacu untuk mengeksploitasinya sampai habis. Hingga pada suatu ketika sumber daya alam itu habis, maka manusia akan berpindah mencari potensi sumber daya alam lainnya untuk dieksploitasi.

Kedua, berdirinya aparatus birokrasi pemerintahan yang melegalkan dan mengizinkan adanya komersialisasi barang publik tersebut dikarenakan pendapatan negara amatlah tergantung dari ekstraksi yang dihasilkan dari sumber daya alam tersebut. Adanya peralihan sumber daya alam dari barang publik menjadi barang privat sangatlah erat berkaitan dengan global disorder maupun global instabilities yang menekankan pada denegaranisasi dalam aspek ekonomi (Endaryanta, 2007:15).

Peran eksekutif negara dalam mengatur aktivitas ekonomi dinilai tidak kompetitif dalam membangun dan menciptakan iklim perekonomian yang sehat dalam rangka menciptakan angka pertumbuhan ekonomi (Jati, 2011). Pasarlah harusnya didorong sebagai eksekutor dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah pertama dilakukan adalah melakukan komodifikasi atas sumber ekonomi non komersial yang dikuasai oleh basis kepemilikan komunal oleh masyarakat lokal.

Komodifikasi tersebut menciptakan kondisi marketable goods yakni keadaan dimana barang publik yang sejatinya bernilai sosial berubah menjadi barang privat bernilai ekonomis.

Konsepsi kepemilikan barang privat dalam manajemen pengelolaan sumber daya alam sendiri kemudian menempatkan pola hierarkis regulator negara atas kontrol sumber daya alam sebagai aset ekonomi strategis. Kontrol tersebut dapat diaktualisasikan dalam serangkaian pembuatan regulasi dan maupun kebijakan yang mengikat. Adanya bentuk kontrol hierarkis negara terhadap sumber daya alam inilah yang kemudian disebut sebagai manajemen pengelolaan sumber daya alam tradisional (Tompkins, 2005:2). Adapun corak ideologis dalam manajemen pengelolaan model tradisional ini mengedepankan aspek pembangunanisme. Dalam model tradisional ini, regulasi negara berperan sebagai patron pasar yang bekerja sebagai resource users dalam melakukan praktik eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Dalam model tradisional tersebut, terlihat mekanisme top-down yang dilakukan oleh negara dalam mengatur potensi kekayaan sumber daya alam. Pola manajemen tersebut sudah menjadi pola baku dalam

pengelolaan sumber daya alam di berbagai negara dunia ketiga yang banyak diimplementasikan dalam berbagai produk kebijakan.

Terbentuknya pola hegemonik yang menempatkan negara dan pasar dalam pengelolaan sumber daya tersebut menimbulkan resistensi masyarakat lokal. Resistensi tersebut timbul sebagai upaya survivalitas masyarakat untuk menjaga sumber daya alam di wilayahnya supaya tidak dieksploitasi secara masif. Umumnya pola resistensi yang dilakukan sendiri dilakukan oleh kalangan masyarakat pribumi yang menjunjung tinggi adat-istiadat maupun kearifan lokal dalam menjaga lingkungan alam tempat tinggalnya. Hal tersebut bisa dimaknai sebagai terbentuknya basis gerakan ideologis eko-populisme yakni untuk menyeimbangkan kehidupan manusia dengan alam sekitarnya.

Eko-Populisme merupakan agenda politik masyarakat lokal yang berorientasi utama penyelamatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama masyarakat tersebut dengan tetap mempertahankan kontrol kendali atas keberadaan sumber daya alam berada di pihak mereka.

### **Resistensi Masyarakat Pribumi**

Adapun tumbuh kembangnya gerakan eko-populisme ini sangatlah erat kaitannya dengan praktik pembangunanisme yang secara berangsur-angsur mulai menggerogoti kekayaan alam untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Berbagai kasus menarik gerakan eko-populisme dilakukan oleh masyarakat dunia ketiga baik itu di India, Brazil, Filipina, maupun Nigeria. Tercatat, munculnya gerakan ekopopulisme ini diinsiasi oleh gerakan Chipko di India. Chipko di India sendiri dilakukan komunitas masyarakat adat bernama Tehri Garhwa. Komunitas garhwa menganggap bahwa hutan merupakan ibu karena hutan tempat menyediakan air, bercocok tanam, penyedia bahan bangunan, maupun penyedia sumber makanan bagi masyarakat sehingga harus dijaga kelestariannya supaya hutan terus bisa memberikan sumber penghidupan bagi komunitas masyarakat tersebut.

Hutan di Pegunungan Himalaya memang dikenal penghasil kayu terbaik di pasaran internasional sehingga memicu India untuk melakukan deforestasi hutan tersebut.

Komunitas masyarakat ini menentang praktik deforestasi hutan dengan cara memeluk pohon (chipko) sebagai bentuk protes atas praktik pembalakan liar yang dilegalkan negara untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor kayu industri.

Dalam perkembangan selanjutnya, gerakan resistensi chipko tidak lagi situasional dan lokal seperti yang dilakukan gerakan masyarakat garhwa di kaki Pegunungan Himalaya, Negara Bagian Uttar Pradesh. Chipko menyebar ke berbagai negara bagian India seperti halnya Himachal Pradesh di utara, Karnataka di selatan, Rajasthan di barat, Bihar di timur, dan Vindhya di India Tengah.

Banyak kasus penindasan yang dialami oleh gerakan chipko di India karena perilaku represif aparat negara yang menganggap chipko merupakan antek komunis yang berseberangan dengan liberalisme. Kasus kekerasan aktivis chipko ini diberitakan di berbagai media global sehingga berhasil menekan pemerintah India untuk menghentikan praktik kekerasan kepada aktivis chipko. Pada akhirnya, resistensi chipko berhasil mendapatkan pengakuan pemerintah India dengan melakukan moratorium deforestasi hutan yang dikelola masyarakat adat.

Pemberitaan media internasional mengenai resistensi yang dilakukan oleh masyarakat pribumi yang mengangkat tema kerusakan lingkungan alam yang diakibatkan oleh perilaku kerakusan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam telah membuka pandangan dan kesadaran negara-negara dunia untuk merawat dan melestarikan kembali lingkungan alam dunia yang rusak.

Tumbuhnya keasadaran tersebut juga diikuti dengan temuan berbagai NGO (Non Government Organization – Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) yang bergerak dalam isu lingkungan seperti Green Peace dan Oxfam serta temuan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Changes) bahwa bumi semakin rapuh karena menipisnya lapisan ozon di atmosfer bumi yang kian meluas setiap tahunnya serta melelehnya lapisan es di kutub utara dan selatan akibat pola industrialisasi yang menghasilkan gas buang beracun yang melubangi lapisan ozon sementara lingkungan hutan sebagai penyerap gas buang justru telah dirusak hingga menjadi kawasan hutan gundul.

Kondisi demikian mendorong manusia untuk kembali kepada alam dan merevisi manajemen pengelolaan sumber daya alam model tradisional yang dinilai bukannya mengelola alam dengan baik, namun malah merusak alam itu sendiri. Kondisi demikian memicu berbagai aksi politik pro lingkungan dengan mengatasnamakan politik hijau (green politics) di berbagai negara. Sinergi antara lingkungan dan politik itulah yang kemudian melahirkan paradigma baru dalam kajian politik yang bernama Ekologi Politik.

Kajian Ekologi-Politik sendiri diintrodusir dalam gagasan Ulrich Beck (1992) tentang Masyarakat Resiko (Risk Society). Dalam pandangan modernisme, masyarakat resiko sendiri hadir dalam bentuk lahirnya kesadaran manusia mengenai bencana yang akan terjadi di masa depan. Manusia modern berpikir bahwa hadirnya bencana di masa depan sendiri dapat harus diminimalisir dan direduksi resiko destruktifnya terhadap kehidupan modern manusia. Hadirnya bencana adalah sesuatu yang fatalis dalam pola linearitas perkembangan kehidupan manusia sebagaimana paradigma modernisme karena bencana akan menghancurkan capaian pembangunan manusia selama ini dalam sekejap.

Konsepsi masyarakat resiko ini menganjurkan manusia untuk bersahabat dengan lingkungan alam supaya bencana yang diakibatkan kerusakan alam lebih terkelola dampak resikonya. Oleh karena itulah, manusia modern masa kini sebisa mungkin harus mengontrol diri untuk tidak secara terus-menerus tergantung pada eksploitasi sumber daya alam dengan mengembangkan model alternatif lainnya. Maka dalam tataran ini, lingkungan mulai mendapatkan tempat sebagai subjek partisipan dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Modernitas juga mulai merangkul bentuk norma, nilai, dan pengetahuan dalam kearifan lokal masyarakat untuk merumuskan kembali manajemen sumber daya alam.

Perspektif ekologi-politik hadir sebagai paradigma alternatif dalam merumuskan manajemen pengelolaan sumber daya yang afirmatif dengan kondisi lingkungan alam. Kajian keilmuan ekologi-politik ini merupakan bentuk perkembangan dari kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh sistem ekologi planet bumi, dimana terjadi relasi rumit antara manusia dengan alam yang saling menegasikan. Secara definitif, perspektif ekologi-politik sendiri dapat diartikan kajian politik yang memahami relasi manusia dengan perubahan lingkungan sebagai hasil dari proses-proses politik (Dharmawan, 2007). Oleh karena itulah, kajian ekologi-politik ini selalu mengkritisi dan mempertanyakan konsep ekonomi-politik dalam developmentalisme yang berandil besar dalam perubahan lingkungan. Baik alam dan manusia selama ini berada relasi oposisi biner dimana manusia yang dianggap sebagai pengatur sumber daya alam di planet ini selalu bertindak semena-mena terhadap lingkungan sehingga kemudian menjadi rusak. Adanya praktik penundukan alam oleh manusia tersebut dalam aliran etika lingkungan (eco-ethics) disebut antroposentrisme.

### **Tantangan Manajemen Tata Kelola Berbasis Ekologi-Politik**

Upaya merealisasikan manajemen pengelolaan sumber daya alam berbasis ekologi-politik sendiri menemui berbagai tantangan

tersendiri baik dari unsur administrasi pemerintahan, legal formal, maupun politik.

**Pertama pemerintahan**, dalam proses penyusunan kebijakan selama ini yang terdapat dalam agenda seting, lingkungan selalu dinomor-duakan dan lebih memprioritaskan mengenai aspek kemanfaatan lingkungan. Adapun dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) hanya dianggap sebagai portofolio arsip kebijakan saja tanpa ada tindak lanjut dari pemerintah. Selain itu pula dalam aspek legalitas hukum dalam perlindungan lingkungan maupun sumber daya alam di Indonesia dalam bentuk hukum lingkungan bisa dikatakan amatlah minim

**Kedua legal formal**, minimnya penerapan hukum lingkungan sebagai dasar hukum kebijakan lingkungan. Hukum Lingkungan sendiri merupakan pendekatan hukum yang berorientasi pada perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri dalam perspektif hukum kemudian diterjemahkan sebagai kompleksitas korelasi ketergantungan manusia dan alam secara timbal balik. Maka hukum lingkungan sendiri kemudian mengalami berbagai kompleksitas hukum mulai dari pidana, perdata, maupun administrasi yang intinya membela lingkungan hidup sebagai mitra hidup manusia (Abigail Clatchy, 2006).

Dalam konteks peraturan daerah di Indonesia sendiri sangatlah jarang menggunakan kerangka legal formal hukum lingkungan ini dalam kaitannya dengan pengaturan sumber daya alam dikarenakan jeratan hukumnya yang begitu kompleks sehingga dikhawatirkan tidak memenuhi unsur HAM manusia. Pandangan itu sebenarnya salah, karena selama ini sumber daya alam sendiri hanya menjadi objek manusia sehingga belum mempunyai payung hukumnya, sehingga keadilan dalam konteks hukum di Indonesia hanya berlaku bagi manusia bukan alam. Selain itu pula, alasan lain kenapa hukum lingkungan ini ditiadakan karena masih banyaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi dari hasil eksploitasi sumber daya alam sehingga keberadaan hukum lingkungan belum begitu penting sebagai aksi advokasi hukum.

**Ketiga konteks politik**, di Indonesia sendiri belum ada partai yang secara utuh memperjuangkan kelestarian lingkungan sebagai agenda politiknya dalam wujud terbentuknya partai hijau (green party). Minimnya perhatian politis terhadap kelestarian lingkungan tentu akan sedikit menghambat terealisasinya pola manajemen pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan bagi alam.

Selama ini, partai politik di Indonesia lebih banyak dikuasai agenda pragmatis dibandingkan idealis sebagai tolok ukur kejuangan partai politik. Hal itulah yang kemudian menyebabkan partai politik hanya memikirkan dimensi kekuasaannya saja tanpa ada kepentingan politis yang dibawa. Oleh karena itulah, konteks ideologi dalam wajah partai politik di Indonesia boleh dibilang tidak ada sama sekali. Adanya realita politis tersebut menyebabkan ekologi-politik kurang diterima sebagai basis ideologi partai politik di Indonesia.

#### **Daftar Referensi:**

- Akib, Muhammad. (2013). Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Depok. Rajawali Pers
- Husin, Sukanda. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rahmadi, Takdir. (2018). Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. (Cet.7). Depok. PT RajaGrafindo Persada
- Supramono, Gatot.(2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
<https://taufik-kidahmonk.blogspot.com/2016/12/hukum-lingkungan.html>